



## Pertanggungjawaban Pidana Content Creator pada Konten yang Bernuansa Pornografi di Indonesia

Wayan Santoso

Program Studi Hukum, Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Indonesia  
E-mail: wayansantoso7618@gmail.com

<b>Info Artikel</b>	<b>Abstract</b>
<p>Masuk: 2023-05-01 Diterima: 2023-06-20 Terbit: 2023-09-25</p> <p><b>Keywords:</b> Content; Pornography; ITE</p>	<p><i>Technological developments bring significant social changes and make the world borderless. Immoral content, also known as online pornography, is a type of crime on social media that is currently popular. Based on this explanation, researchers are interested in studying the criminal liability of content creators for pornographic content. The research method used is a type of normative research that uses statutory regulations as an object and handles problems by looking at existing literature sources and norm theories. Primary legal materials come from statutory regulations and inkrah decisions; secondary legal materials come from the internet, books, journals relating to laws governing pornography; and tertiary legal materials come from dictionaries and encyclopedias which contain information about law. Legal materials are collected by noting, citing, reading, and summarizing literature. The results of this research are that the criminal liability of content creators for pornographic content is that according to Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, they are punished with a maximum prison sentence of 6 (six) years. and/or a maximum fine of one billion rupiah and According to Law number 44 of 2008 concerning Pornography, a person can be punished with imprisonment for a minimum of 6 (six) months and a maximum of 12 (twelve) years, as well as a fine of at least IDR 250 million and a maximum of 6 billion.</i></p>
<p><b>Kata kunci:</b> Konten; Pornografi; ITE</p> <p><b>Corresponding Author:</b> Wayan Santoso</p> <p><b>E-mail:</b> wayansantoso7618@gmail.com</p> <p><b>DOI:</b> <a href="https://doi.org/10.38043/jah.v6i2.4511">https://doi.org/10.38043/jah.v6i2.4511</a></p>	<p><b>Abstrak</b></p> <p>Perkembangan teknologi membawa perubahan sosial yang signifikan dan membuat dunia menjadi tanpa batas. Konten asusila, juga dikenal sebagai pornografi online, merupakan suatu jenis kejahatan di media sosial yang sedang populer sekarang ini. Berdasarkan penjelasan tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui larangan pornografi pada konten di dunia maya dan mengkaji pertanggungjawaban pidana bagi content creator pada konten yang bernuansa pornografi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai objek dan menangani masalah dengan melihat sumber kepustakaan dan teori norma yang sudah ada. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum dikumpulkan dengan mencatat, mengutip, membaca, dan meringkas literatur. Temuan penelitian ini adalah larangan pornografi pada Konten di dunia maya dan pertanggungjawaban pidana bagi content creator pada konten yang bernuansa</p>

	<i>pornografi bahwa pembuat konten pornografi atau asusila dapat dijerat oleh Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 1 Ayat (1), serta Pasal 4 Ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.</i>
	.

## I. Pendahuluan

Awal mulanya, komputer hanyalah sebuah mesin yang berfungsi untuk penghitungan yang cepat, telah berkembang menjadi sebuah alat bantu yang dapat melakukan pengolahan data dan merupakan komponen yang penting pada sistem penyimpanan pada data-data elektronik.<sup>1</sup> Perkembangan komputer terus berinovasi dan dibuat sistem jaringan, yang memungkinkan komputer terhubung satu sama lain. Internet, juga dikenal sebagai jaringan interkoneksi, adalah jaringan komputer terdiri dari beribu jaringan komputer independen yang terhubung antara jaringan satu dengan yang lainnya. Teknologi seperti pisau bermata dua yang memiliki makna yaitu dapat berdampak positif dan negatif yang mampu memengaruhi sikap dan perilaku pada masyarakat luas.<sup>2</sup>

Menurut Widodo, *Cybercrime*, atau kejahatan di internet, adalah jenis baru kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi yang menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras.<sup>3</sup> Berdasarkan data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia<sup>4</sup> yang menegaskan pengguna internet saat ini mencapai 196,71 juta yaitu pada tahun 2019–2020 (Q2), dari total 266.91 juta penduduk Indonesia, Media sosial adalah salah satu jenis pemanfaatan internet yang paling populer karena memungkinkan orang untuk berkomunikasi, mencari informasi, dan menjalin pertemanan di mana pun mereka berada. Saat ini, hanya ada beberapa media sosial, tetapi sekarang semakin banyak, seperti Snapchat, Instagram, Snapchat, dan lain-lain.<sup>5</sup>

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika melaporkan bahwa selama tahun 2020, Adapun sebanyak 130.254 situs yang ternyata bermuatan negative, selanjutnya 183.434 konten yang memiliki dampak yang buruk di media sosial telah ditangani, dengan beberapa konten yang memiliki sisi negatif. Data tentang pornografi yaitu sebanyak 130.254 situs-situs yang beredar bermuatan negatif, dari total 46.172 dan beberapa konten di dunia maya tidak dapat dijelaskan secara khusus, hanya karena penggunaanya cukup banyak mengandung konten negative di media sosial seperti

<sup>1</sup> Khoirunisa, D. (2022). Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Informasi Transaksi Elektronik. *Lex Renaissance*, 7(2), 372-383. DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss2.art11

<sup>2</sup> Hamzah, A. (1992). *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 10.

<sup>3</sup> Nasrullah, R. (2014). *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Jakarta: Prenadamedia Group, h. 128.

<sup>4</sup> Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII). (2020). *Laporan Survei Internet APJII 2019 – 2020 (Q2)*, Jakarta. Available from <https://Apjii.or.id> (Diakses 29 Agustus 2023).

<sup>5</sup> Firdausi, R.U. (2020). Transaksi Pornografi dalam Presfektif Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(15), 1846-1857.

Telegram, Youtube, Whatshap dan Line.<sup>6</sup> Selama 2019, 244.738 aduan terhadap konten pornografi adalah yang paling banyak diadukan ke Kominfo.<sup>7</sup>

Perkembangan teknologi ini membawa perubahan sosial besar dan membuat dunia menjadi tanpa batas. Kerap ditemukan akun anonim atau yang sama di media sosial untuk menghilangkan identitas aslinya dan menggunakan identitas orang lain agar tidak terekam jejak digital dan tidak ketahuan, terutama dalam penyebaran konten pornografi kepada orang lain melalui media sosial salah satunya whatshap, line dan lain sebagainya. *Cybercrime* memiliki pengaruh negatif dari perkembangan teknologi yang memiliki sisi negatif yang cukup luas pada kehidupan bermasyarakat."<sup>8</sup>

Konten asusila, juga dikenal sebagai pornografi online atau *Cyber Porn*, sekarang banyak terdapat di media sosial dan disebar secara bebas oleh pengguna media sosial yang tidak bertanggungjawab, tentu saja melalui perkembangan teknologi maupun internet. Ini adalah jenis tindakan kejahatan pada media sosial yang sedang populer saat ini. Perkembangan teknologi ini juga telah menyebabkan peningkatan pembuatan dan penyebarluasan terhadap konten-konten asusila di media sosial, yang berdampak negatif pada moral bangsa. Selain itu, dampak dari penyebaran konten pornografi dapat menyebabkan meningkatnya perilaku maupun tindakan asusila lainnya di kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pengguna media sosial dan internet saat ini mencakup hampir semua usia. Kecanduan pornografi dapat menyebabkan kerusakan pada otak bagian depan, juga dikenal sebagai pre frontal cortex (PFC).<sup>9</sup> Serta berdampak pada pergaulan sosial khususnya anak-anak, remaja khususnya para wanita yang sudah menjadi korban ataupun korban dan menjadi pelaku.

Hubungan antara hukum dan kejahatan yang berkaitan dengan internet atau *cybercrime* sudah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun ketentuan-ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masih bersifat menyeluruh atau luas. Maka dari itu adapun undang-undang yang mengatur secara khusus maupun spesifik mengenai *cyber crime*, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan pemerintah adalah untuk menangani kebutuhan atau kepentingan masyarakat akan perlindungan hukum karena perkembangan kejahatan di internet atau *cybercrime* yang sangat cepat.<sup>10</sup>

Tidak ada aturan khusus yang mengatur delik pornografi, tetapi Bab XIV dari KUHP membahas kesusilaan. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi kemudian menetapkan peraturan komprehensif tentang pornografi. Dalam Pasal 27 Ayat (1) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

---

<sup>6</sup> Kominfo Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. (2020). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 2020*. Available from <https://aptika.kominfo.go.id/publikasi/laporantahunan/> (Diakses 29 Agustus 2023).

<sup>7</sup> Kominfo. (2020). *Ada 431.065 Aduan Konten Negatif, Mayoritas Pornografi*. Available from [https://www.kominfo.go.id/content/detail/23717/ada-431065-aduan-konten-negatif-mayoritas-pornografi/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/23717/ada-431065-aduan-konten-negatif-mayoritas-pornografi/0/sorotan_media) (Diakses 30 Agustus 2023).

<sup>8</sup> Gulo, A.S., Lasmadi, S., dan Nawawi, K. (2020). Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *PAMPAS: Jurnal of Criminal Law*, 1(2), 69. Available from <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9574/6399> (Diakses 29 Agustus 2023).

<sup>9</sup> Siswanto dan Purwaningsih. (2018). Pemberdayaan Remaja Untuk Mencegah Narkolema. *Jurnal Gemassika*, 2 (1), 53. DOI: 10.30787/gemassika.v2i1.257

<sup>10</sup> Sadino, S., & Dewi, L. K. (2021). Internet Crime Dalam Perdagangan Elektronik. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 1(2), 9-17. DOI: 10.36722/jmih.v1i2.732

dan Transaksi Elektronik, yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa siapapun yang sengaja dan tidak memiliki hak untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik melanggar kesusilaan.

Selanjutnya aturan hukum mengenai pelarangan penyebaran konten asusila ataupun pornografi pula terdapat pada Pasal 4 Ayat (1) berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menjelaskan bahwa membuat pornografi yang secara eksplisit mengandung unsur-unsur berikut: persenggamaan yang terdapat unsur penyimpangan, onani, kekerasan seksual, ketelanjangan atau tampilan yang mengarah pada ketelanjangan, dan pornografi pada anak-anak.

Pada dunia *cyber* jika terjadi permasalahan yang menimbulkan suatu pelanggaran dengan menggunakan teknologi dan informasi seringkali sulit untuk dijera dan diidentifikasi, serta pelanggaran yang dilakukan oleh individu dengan teknologi yang cukup canggih dan sangat sulit didapatkan ataupun dilacak.<sup>11</sup> Selanjutnya pada Pasal 45 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016, pelaku tindak kesusilaan dapat dikenakan sanksi bahwa, setiap orang yang tanpa hak dan memiliki unsur kesengajaan mendistribusikan dan mentransmisikan kemudian dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki konten yang melanggar kesusilaan sebagaimana disebutkan sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Beberapa orang berpendapat bahwa undang-undang tersebut tidak cukup kuat untuk menjerat pelaku kriminal yang menyebarkan pornografi di internet. Karena penegak hukum pidana maupun perangkat hukum memiliki keterbatasan, kejadian di bidang *cybercrime* tidak hanya dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang canggih, tetapi juga sangat sulit untuk menemukan dengan cepat dan mudah siapa pelakunya. Saat ini, individu dapat menggunakan maupun mencantumkan identitas-identitas email palsu melalui akun media sosial yang disebut sebagai Akun Palsu. Akun Palsu dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan penjelasan fakta bahwa setiap orang dengan sengaja, tanpa hak atau melanggar hukum, membuat, mengubah, menghilangkan, atau merusak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar dianggap sebagai data." Lebih lanjut maksud dari Informasi Elektronik dijelaskan pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan bahwa informasi elektronik merupakan satu atau sekumpulan data-data elektronik yang seperti gambar, suara, peta, desain, foto, e-mail, telegram, atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana *content creator* pada konten yang bernuansa pornografi. Fokus penelitian ini adalah bagaimana undang-undang menangani pelaku *cybercrime* yang menyebarkan konten-konten pornografi atau asusila melalui media sosial ataupun internet yang termasuk sebagai kejahatan siber atau *cybercrime* dan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten Pornografi melalui internet ataupun media social.

Adapun penelitian terdahulu yang di susun oleh Robbil Iqsal Mahendra (2021) yang berjudul "Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi"

---

<sup>11</sup> Ibid.

dengan hasil penelitian yakni pengaturan terhadap tindak pidana pornografi dapat ditemukan di KUHP, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pornografi melalui media sosial antara lain korban mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial yang diajukan secara tertulis.

Ibrahim Fikma Edrisy dan Fahrus Rozi (2021) dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengancaman Pornografi" dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pengancaman pornografi berdasarkan pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (1) UU ITE dan mengetahui faktor penghambat dari pengancaman pornografi berdasarkan pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (1) UU ITE dan penelitian Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda dan I Ketut Mertha (2020) dengan judul "perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pada tindak pidana balas dendam pornografi (*revenge porn*)" dengan hasil penelitian pengaturan yang ada di Indonesia terkait tindak pidana balas dendam pornografi terdapat kekosongan norma. Oleh karena itu, perlu melakukan adanya pembuat suatu kebijakan hukum pidana dengan mengadakan formulasi dalam KUHP, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik secara terang dan jelas guna mengatasi kekosongan norma akibat penafsiran berbeda-beda sehingga para penegak hukum dapat melakukan penegakan hukum sesuai dengan pengaturan yang memang mengatur tindak pidana balas dendam pornografi terhadap korban perempuan. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada pertanggungjawaban pidana dengan tujuan untuk mengetahui larangan pornografi pada konten di dunia maya dan mengkaji pertanggungjawaban pidana bagi content creator pada konten yang bernuansa pornografi di Indonesia.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan normatif yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai suatu objek serta pendekatan masalah dengan melihat sumber kepustakaan dan konsep norma sebelumnya.<sup>12</sup> Bahan hukum primer yang digunakan berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan. Bahan hukum tentang penyebaran konten pornografi di Indonesia yang dikumpulkan dari jurnal, buku, dan internet disebut bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh berdasarkan kamus-kamus yang dapat memberikan informasi mengenai hukum. Metode pengumpulan bahan hukum terdiri dari mencatat, mengutip, membaca, maupun meringkas literatur yang berkaitan dengan pengaturan konten pornografi. Selain itu, setiap bahan hukum yang digunakan untuk menentukan topik penelitian yang akan dianalisis secara menyeluruh. Metode ini juga mengaitkan sumber hukum lainnya dengan proses pengumpulan bahan hukum.

## III. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Larangan Pornografi pada Konten di Dunia Maya

Pornografi tidak dapat dilepaskan dari masalah kesusilaan. Istilah dari kata pornografi berasal dari 2 suku kata Latin yakni *Pornos* dan *Grafis*, dan memberikan

<sup>12</sup> Sumadiyasa, I.K.A., Sugiarta, I.N.G., dan Widiantara, I.M.M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornografi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 372-377. DOI: 10.22225/juinhum.2.2.3443.372-377

gambaran umum terkait konten pornografi dari berbagai aspek kajian literatur pornografi. *Pornos* adalah kata yang berarti tindakan asusila. Selanjutnya, *grafis* adalah tulisan atau gambar yang memasukkan arti yang lebih luas ke dalam benda, seperti patung atau alat untuk mencegah kehamilan.<sup>13</sup> Secara khusus, Pasal 27 Ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan apa itu pornografi, tetapi mengatakan "hal-hal yang melanggar kesusilaan". Pasal 1 Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang ITE terkait dengan pornografi dengan kata "melanggar kesusilaan".

Merujuk pada Lampiran Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, makna frasa "muatan melanggar kesusilaan" adalah sebagai berikut:

- 1 Makna frasa "muatan melanggar kesusilaan" dalam arti sempit dimaknai sebagai muatan (konten) pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP.
- 2 "Muatan melanggar kesusilaan" dalam arti luas dapat diartikan sebagai muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama.
- 3 Tidak semua pornografi atau ketelanjangan itu melanggar kesusilaan. Harus dilihat konteks sosial budaya dan tujuan muatan itu. Contoh: dalam pendidikan kedokteran tentang anatomi, gambar ketelanjangan yang dikirimkan seorang pengajar kepada anak didik dalam konteks keperluan kuliah, bukanlah melanggar kesusilaan. Jadi harus dilihat dari tujuan dan konteksnya.
- 4 Konten melanggar kesusilaan yang ditransmisikan dan/atau didistribusikan atau disebarkan dapat dilakukan dengan cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan maupun kepada banyak orang (dibagikan, disiarkan, diunggah, atau diposting).
- 5 Fokus perbuatan yang dilarang pada pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik bermuatan melanggar kesusilaan, dan bukan pada perbuatan kesusilaannya itu sendiri.
- 6 Disebut melakukan perbuatan "membuat dapat diaksesnya", jika pelaku sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpan ataupun mengirimkan kembali konten melanggar kesusilaan tersebut. Contoh perbuatan membuat dapat diaksesnya ini adalah mengunggah konten dalam status media sosial, tweet, retweet, membalas komentar, termasuk perbuatan membuka ulang akses link atau konten bermuatan kesusilaan yang telah diputus aksesnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi dibuka kembali oleh pelaku sehingga menjadi dapat diakses oleh

---

<sup>13</sup> Muqsit, I. M., Wijaya, A. U., & Widiyanto, R. M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pornografi. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(1), 25-34.

orang banyak. Jadi perbuatan “membuat dapat diaksesnya” adalah perbuatan aktif yang sengaja dilakukan oleh pelaku.

Makna pornografi dari Undang-Undang pornografi cukup memiliki suatu makna yang luas bila dibanding istilah dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang ITE. Pornografi yang beredar di dunia maya tentu tidak dapat dilepaskan dengan penggunaan teknologi informasi sebagai media untuk menyiarkan dan menyebarkan pornografi. Menurut perspektif Indra Safitri memberikan pandangan pada bukunya Maskun berjudul "Kejahatan yaitu siber *cybercrime*", tindakan atau perbuatan yang jahat dengan memanfaatkan teknologi yang berkaitan dengan teknologi digital tanpa batasan dan menunjukkan bahwa pelaku melakukan manipulasi yang sangat canggih.<sup>14</sup> Peneliti menganggap bahwa *cybercrime* adalah suatu atau tindakan kejahatan yang menentang hukum yang menggunakan peralatan yang menggunakan teknologi yang sangat canggih. Dengan demikian, penyebaran pornografi di dunia maya dikategorikan sebagai *cybercrime*.

Kejahatan mengenai kesusilaan terdiri dari kejahatan terhadap kesopanan dan kejahatan di luar kesusilaan, seperti pornografi dan melanggar kesusilaan umum. Pasal 281-299, 301, 504, 505, dan 532-547 KUHP mengatur hal ini. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan yaitu suatu jenis dari pelanggaran norma sosial, hukum, dan agama. Sianturi dan Djoko Prakoso Sianturi menjelaskan bahwa tindakan asusila yang jahat menjadi suatu kejahatan asusila karena terkait erat pada sikap, tindakan ataupun perilaku dalam masalah pola pikir seksual yang saling berkaitan.<sup>15</sup> Berbicara mengenai tindakan dan perilaku secara pola pikir mengenai seksual tentu akan terkait dengan budaya yang dianut oleh masyarakat setempat, sehingga pemahaman suatu materi dikatakan sebagai pornografi maupun tidak tergantung dari perspektif budaya masyarakat. Budaya ketimuran tentu akan memandang pornografi lebih luas dari pada budaya barat.

Pada kenyataannya, penjelasan yang terdapat pada undang-undang belum cukup memberikan penjelasan terhadap pelanggaran tindakan asusila. Pelanggaran tindakan asusila yang dilakukan oleh oknum yang secara pasti dan sadar menyebarkan konten asusila sudah tertera dalam KUHP, khususnya dalam Pasal 282 Ayat (1). Namun, seiring perkembangan, KUHP memiliki undang-undang yang lebih luas yang menangani penyebaran konten pornografi sebagai pelanggaran internet, dan undang-undang terkait seperti UU Tentang Pornografi dan Undang-undang ITE lebih kompleks dari pada KUHP. Selain itu, dalam konteks Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, tindak pidana pornografi telah diatur sebelumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti yang ditunjukkan dalam Pasal 282-283 KUHP, Pasal 532- 533 KUHP.<sup>16</sup>

Pornografi menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Di Indonesia,

---

<sup>14</sup> Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

<sup>15</sup> Mudzakkir. (2010). *Analisis atas Mekanisme Penanganan Hukum terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*. Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional.

<sup>16</sup> Wirawan, N. (2013). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penayangan Pornografi Dalam Dunia Maya Menurut UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin.

UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi mengatur pornografi secara khusus dalam ketentuan Pasal 29 sampai Pasal 38. Konten-konten yang bernuansa pornografi berdasarkan UU Pornografi yaitu Pasal 4 ayat (1) tersebut menjelaskan pornografi secara eksplisit mengandung persenggamaan yang termasuk ke penyimpangan, Onani atau masturbasi, kekerasan seksual, ketelanjangan alat kelamin atau pornografi anak. Maka konten-konten yang mengandung unsur tersebut termasuk dalam konten asusila atau pornografi. Dengan kecepatan teknologi informasi, maka penyebaran pornografi akan semakin massif. Hal ini tentu akan berdampak lebih besar jika dibandingkan dengan penyebaran pornografi secara konvensional.

Undang-undang ini telah memberikan penetapan mengenai hukuman yang tegas untuk pelanggaran yang menyebarkan konten pornografi sesuai dengan tingkat pelanggaran. Penggunaan internet untuk melakukan suatu tindakan kejahatan berbeda dengan kejahatan umum lainnya. Pada proses antara negara, aturan telekomunikasi sangat menguntungkan bagi suatu negara yang mampu memanfaatkannya dengan baik. Ini disebabkan oleh fakta bahwa peraturan merupakan sarana yang dimanfaatkan untuk aturan dalam berkomunikasi. UU ITE telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mengubah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Aturan yang secara khusus mengatur masalah pornografi melalui proses yang memanfaatkan perkembangan teknologi yang sudah canggih. Percepatan teknologi informasi ini menyebabkan penyebarannya dapat dilakukan secara lintas batas negara.

Konten pornografi yang dibuat oleh *content creator* sebenarnya adalah kejahatan pornografi biasa yang bertransformasi menjadi *computer-related crime*. Dengan demikian, pembuktian harus dilakukan dengan bantuan digital forensik. Pada dasarnya pengertian mengenai digital forensik yakni suatu wawasan tentang teknologi komputer yang dapat dimanfaatkan untuk pembuktian hukum, khususnya untuk membuktikan suatu tindakan kejahatan yang menggunakan teknologi tinggi secara ilmiah, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu bukti, berupa bukti digital yang selanjutnya digunakan untuk menjerat/menangkap pelaku. Pengumpulan bukti digital untuk menjerat para pelaku seringkali menjadi suatu tugas rumit dan sulit.<sup>17</sup> Pembuktian terhadap konten ini memerlukan pengajuan bukti berupa konten yang dimaksud, jika tidak maka harus ada URL sehingga memungkinkan dilacak ketika konten tersebut telah dihapuskan.

### **3.2 Pertanggungjawaban Pidana bagi Content Creator Pada Konten yang Bernuansa Pornografi**

Hukum pidana pada dasarnya akan membahas mengenai rumusan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan yakni sanksi yang dapat dijatuhkan kepada orang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan tercela tersebut. Dipidananya dan tidaknya seorang pelaku kejahatan berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana.<sup>18</sup> Dari perspektif terjadinya, seseorang akan dipertanggungjawabkan jika perilaku tersebut melanggar norma atau peraturan dan tidak ada pembenaran.<sup>19</sup> Upaya untuk mengubah perundang-undangan

<sup>17</sup> Wijanarko, A. A., Ridwan, R., & Prakarsa, A. (2021). Peran Digital Forensik dalam Pembuktian Tempus Delicti Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuat Video Pornografi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 68-88. DOI: 10.22437/pampas.v2i2.14771

<sup>18</sup> Agustanti, R. D. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Moralitas. *Rechtidee*, 13(1), 82-103. DOI: 10.21107/ri.v13i1.3775

<sup>19</sup> Putri, N.N., Lasmadi, S., dan Erwin. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak

pidana sesuai dengan kondisi atau situasi merupakan suatu kebijakan hukum pidana.<sup>20</sup> Kejahatan pornografi, termasuk pornografi internet, memiliki dampak yang sangat buruk bagi masyarakat dan bertentangan dengan norma dan prinsip masyarakat Indonesia, kebijakan tersebut dapat berupa kebijakan hukum. Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana bagi *content creator* pada konten yang bernuansa pornografi, maka subjek hukum yang bertanggung jawab akan merujuk pada *content creator*. *Content creator* adalah orang yang membuat konten.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu suatu bagian yang erat yang tidak dipisahkan dari materi hukum.<sup>21</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menegaskan bahwa “tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan”. Pembuat konten pornografi atau asusila dapat dijerat oleh Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Karena pasal ini akan mengarah pada ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang sudah secara spesifik mengatur mengenai pornografi yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada Pasal 1 Ayat (1), serta Pasal 4 Ayat (1) Jo Pasal 29.

Pembuat konten asusila dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena kesengajaannya yang menyebabkan penyebaran video di media sosial. UU Pornografi yaitu Pasal 4 ayat (1) tersebut menjelaskan pornografi secara eksplisit mengandung persenggamaan yang termasuk ke penyimpangan, Onani atau masturbasi, kekerasan seksual, ketelanjangan alat kelamin atau pornografi anak. Kesengajaan merujuk pada kondisi dimana pelaku mengetahui dan menyadari, apa yang diperbuat. Kesengajaan disini adalah bentuk kesalahan pembuat dalam artian kesengajaan dalam gradasi kesengajaan sebagai maksud, sebagai kesadaran kemungkinan atau sebagai kesadaran kepastian. Perbuatan penyebaran konten yang bernuansa pornografi tersebut harus dilakukan tanpa hak. Tanpa hak merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan ITE adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, atau otoritas yang berwenang. Perkataan secara tidak sah dapat meliputi pengertian: “*in strijd met het objectief recht*” atau “bertentangan dengan hukum objektif” dan *in strijd met het subjectief recht van een ander*” atau “tanpa hak ada pada diri seseorang” (HOGE RAAD) atau *zonder bevoegdheid* atau “tanpa kewenangan.

Ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 4 Ayat (1) mengacu pada hukuman penjara paling singkat enam (enam) bulan dan paling lama dua belas (dua belas) tahun dan denda dengan nominal dua ratus lima puluh juta rupiah atau paling tinggi adalah enam miliar rupiah. Namun, dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (1) mengecualikan pada konten pornografi yang dibuat untuk kepentingan perseorangan atau pribadi. Pasal 8

---

Online. PAMPAS: *Jurnal Of Criminal Law*, 2 (2), 130. Available from <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14761/11946> (Diakses 30 Agustus 2023).

<sup>20</sup> Sinaga, A.B., Usman, U., dan Wahyudhi, D. (2021). Perbuatan Menguntit (Stalking) dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia. *PAMPAS: Jurnal Of Criminal Law*, 2(2), 23. DOI: 10.22437/pampas.v2i2.13715

<sup>21</sup> Persada, L.R., Sudarti, E., dan Arfa, N. (2022). Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden. *PAMPAS: Jurnal Of Criminal Law*, 3(1), 34. DOI: 10.22437/pampas.v3i1.17790

UU Pornografi melarang setiap orang menjadi suatu objek dalam pornografi yang sengaja atau dengan persetujuan mereka. Pasal 8 UU Pornografi menetapkan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling tinggi sebesar 5 miliar rupiah. Penjabaran tersebut menjabarkan bahwa ketentuan tersebut ditujukan untuk seseorang yang diancam dan dipaksa atau di bawah tekanan atau kekuasaan orang lain, ditipu maupun dibohongi oleh orang lain atau pelaku tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 29, 31 dan 32 menetapkan sanksi bagi individu yang dengan sengaja menyebarkan dan memanfaatkan konten bermuatan pornografi; dalam hal ini, Pasal 31 juga menetapkan sanksi bagi individu yang mengunduh konten pornografi sebelum menyebarkannya. Mungkin para pelaku tidak mengunduh video, tetapi mereka melakukan hubungan seksual dengan pasangannya sendiri dan kemudian merekamnya, kemudian menyebarkannya pada link ataupun di internet yang mengandung pornografi. Selain itu, dia juga memperjualbelikan video tersebut. Undang-Undang ITE mengatur mengenai tindakan yang termasuk tindak pidana pada bidang ITE.

Maksud dari pembuatan undang-undang ini merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dari tindakan kriminal di dunia maya dan mencegah mereka untuk terlibat dengan elemen elektronik yang negatif. Undang-undang ITE memuat banyak aturan tentang tindak pidana pada era modern, salah satunya dengan melalui media elektronik yaitu terkait pornografi dengan elektronik. Menurut Pasal 45 Ayat 1 Ketentuan Pidana UU ITE, seseorang yang melakukan tindakan atau kejahatan pornografi tersebut akan dikenakan sanksi yang sudah ditetapkan dalam Pasal 45 Ayat 1 tentang Ketentuan Pidana. Melanggar aturan positif pornografi maka pelaku dikenakan suatu sanksi karena menyebarkan dan memperlihatkan konten secara sengaja di media elektronik. Arti dari frase "pidana penjara terlama 6 (enam) tahun atau denda terbanyak satu miliar rupiah. Selain itu, pelaku kemungkinan mendapatkan kedua hukuman atau salah satu dari kedua hukuman tersebut. Pelaku akan di beri sanksi sesuai dengan persidangan dan akan mendapatkan salah satu dari dua hukuman di atas atau keduanya secara tegas. Pasal ini dibuat untuk melindungi orang yang telah menjadi korban pelanggaran asusila yang berkaitan dengan pornografi dari orang-orang yang berkeinginan untuk menyaksikan atau menonton video tersebut. Selain itu, undang-undang ini dibuat agar mereka yang melanggar kesusilaan atau transaksi pornografi merasa jera dan tidak akan melakukannya lagi. Tujuan hukum pidana adalah untuk menjaga sistem keadilan aman dan adil.<sup>22</sup>

Hukum pidana memegang kendali atas perbuatan pidana bahwa individu-individu yang melakukan tindakan maupun kejahatan akan diberikan hukuman dan di didik sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Itu dimaksudkan untuk membuat seseorang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana itu merasa jera dan berpikir untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Peraturan ini juga dapat memberikan efek tekanan pada individu yang memiliki suatu niat negatif atau buruk dan ingin melakukan tindak pidana. Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana melibatkan tindakan atau kejahatan yang telah mereka lakukan. Oleh karena itu, pencelaan objektif dan pencelaan subjektif termasuk dalam pertanggungjawaban pidana, yang berarti bahwa si pembuat secara objektif telah melakukan tindak pidana dan oleh karena itu harus dipertanggungjawabkan. Perundang-undangan yaitu pada KUHP terkait Pertanggungjawaban tidak menjelaskan secara tegas terkait dengan apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana diatur yang

---

<sup>22</sup> Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana (Cet.1)*. Yogyakarta: Deepublish.

biasanya menggunakan frasa “tidak dipidana” terdapat dalam Pasal 48 hingga Pasal 51 KUHP, “tidak dapat dipertanggungjawabkan” tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP dan lain-lain. Dalam KUHP dalam Pasal 282 Ayat (1) perihal transaksi pornografi diatur tentang mengenai kejahatan kesusilaan yang memenuhi unsur *cyberporn* atau *cyber pornografi*. Pasal 4 UU Pornografi secara komprehensif membahas masalah transaksi pornografi. Setiap pasal UU ITE Indonesia akan berfokus pada transaksi pornografi atau *cyber pornografi*.<sup>23</sup>

#### IV. Kesimpulan

Larangan pornografi pada konten di dunia maya diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang ITE terkait dengan pornografi dengan kata "melanggar kesusilaan". Pembuat konten asusila dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena kesengajaannya yang menyebabkan penyebaran video di media sosial. UU Pornografi yaitu Pasal 4 ayat (1) tersebut menjelaskan pornografi secara eksplisit mengandung persenggamaan yang termasuk ke penyimpangan, Onani atau masturbasi, kekerasan seksual, ketelanjangan alat kelamin atau pornografi anak. Ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 4 Ayat (1) mengacu pada hukuman penjara paling singkat enam (enam) bulan dan paling lama dua belas (dua belas) tahun dan denda dengan nominal dua ratus lima puluh juta rupiah atau paling tinggi adalah enam miliar rupiah. Namun, dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (1) mengecualikan pada konten pornografi yang dibuat untuk kepentingan perseorangan atau pribadi. Pasal 8 UU Pornografi melarang setiap orang menjadi suatu objek dalam pornografi yang sengaja atau dengan persetujuan mereka. Pasal 8 UU Pornografi menetapkan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling tinggi sebesar 5 miliar rupiah. Pemerintah harus lebih tegas dalam menetapkan sanksi kepada para pelaku yang mendistribusikan penyebar konten pornografi dalam hal ini. Pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mendistribusikan pornografi melalui media sosial harus ditangani dengan cara dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

#### V. Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgments*)

Penulis berterima kasih atas dukungan Magister Hukum Universitas Ngurah Rai dan semua pihak yang membantu kelancaran penulisan jurnal ini.

#### VI. Daftar Pustaka / Daftar Referensi

- Agustanti, R. D. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Moralitas. *Rechtidee*, 13(1), 82-103. DOI: 10.21107/ri.v13i1.3775
- Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII). (2020). *Laporan Survei Internet APJII 2019 – 2020 (Q2)*, Jakarta. Available from <https://Apjii.or.id> (Diakses 29 Agustus 2023).

---

<sup>23</sup> Sumadiyasa, Sugiarta, dan Widyantara, loc. cit.

- Firdausi, R.U. (2020). Transaksi Pornografi dalam Prespektif Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(15), 1846-1857.
- Gulo, A.S., Lasmadi, S., dan Nawawi, K. (2020). Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *PAMPAS: Jurnal of Criminal Law*, 1(2), 69. Available from <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9574/6399> (Diakses 29 Agustus 2023).
- Hamzah, A. (1992). *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 10.
- Khoirunisa, D. (2022). Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Informasi Transaksi Elektronik. *Lex Renaissance*, 7(2), 372-383. DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss2.art11
- Kominfo Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. (2020). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 2020*. Available from <https://aptika.kominfo.go.id/publikasi/laporantahunan/> (Diakses 29 Agustus 2023).
- Kominfo. (2020). *Ada 431.065 Aduan Konten Negatif, Mayoritas Pornografi*. Available from [https://www.kominfo.go.id/content/detail/23717/ada-431065-aduan-konten-negatif-mayoritas-pornografi/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/23717/ada-431065-aduan-konten-negatif-mayoritas-pornografi/0/sorotan_media) (Diakses 30 Agustus 2023).
- Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mudzakkir. (2010). *Analisis atas Mekanisme Penanganan Hukum terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*. Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Muqsit, I. M., Wijaya, A. U., & Widiyanto, R. M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pornografi. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(1), 25-34.
- Nasrullah, R. (2014). *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Jakarta: Prenadamedia Group, h. 128.
- Persada, L.R., Sudarti, E., dan Arfa, N. (2022). Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden. *PAMPAS: Jurnal Of Criminal Law*, 3(1), 34. DOI: 10.22437/pampas.v3i1.17790
- Putri, N.N., Lasmadi, S., dan Erwin. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online. *PAMPAS: Jurnal Of Criminal Law*, 2 (2), 130. Available from <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14761/11946> (Diakses 30 Agustus 2023).
- Sadino, S., & Dewi, L. K. (2021). Internet Crime Dalam Perdagangan Elektronik. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 1(2), 9-17. DOI: 10.36722/jmih.v1i2.732
- Sinaga, A.B., Usman, U., dan Wahyudhi, D. (2021). Perbuatan Menguntit (Stalking) dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia. *PAMPAS: Jurnal Of Criminal Law*, 2(2), 23. DOI: 10.22437/pampas.v2i2.13715
- Siswanto dan Purwaningsih. (2018). Pemberdayaan Remaja Untuk Mencegah Narkolema. *Jurnal Gemassika*, 2 (1), 53. DOI: 10.30787/gemassika.v2i1.257
- Sumadiyah, I.K.A., Sugiarta, I.N.G., dan Widyantara, I.M.M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornografi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 372-377. DOI: 10.22225/juinhum.2.2.3443.372-377
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana (Cet.1)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wijanarko, A. A., Ridwan, R., & Prakarsa, A. (2021). Peran Digital Forensik dalam Pembuktian Tempus Delicti Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuat Video Pornografi. *PAMPAS: Jurnal of Criminal Law*, 2(2), 68-88. DOI: 10.22437/pampas.v2i2.14771

Wirawan, N. (2013). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penayangan Pornografi Dalam Dunia Maya Menurut UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin.